

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Status hukum anak luar perkawinan akan tetapi yang dilahirkan di luar perkawinan menurut hukum perkawinan nasional adalah sama dengan yang ada dalam hukum Islam, yaitu anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Akan tetapi anak luar perkawinan yang lahir dalam perkawinan seperti anak dari akibat zina, maka dalam hukum Islam apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya kurang dari batas minimal 6 (enam) bulan dari perkawinan sah atau belum pernah terjadi hubungan badan antara suami istri dari perkawinan tersebut, maka anak itu adalah anak yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak dengan bapak biologisnya. Dan dalam Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia status hukum anak luar perkawinan yang kelahirannya di dalam perkawinan seperti anak dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah, karena baik Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, ataupun juga Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa: "Anak yang sah adalah anak

yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah", tanpa adanya batas minimal 6 (enam) bulan usia kandungan dari perkawinan yang sah.

Sedangkan akibat hukum yang terjadi terhadap anak luar perkawinan yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Hukum Perlawinan Nasional adalah sama dengan akibat hukum yang terjadi terhadap anak luar Perkawinan yang dilahirkan di luar perkawinan di dalam Hukum Islam, yaitu tidak ada saling mewarisi antara anak tersebut dengan bapak biologisnya, dan juga bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali anak tersebut. Dan hanya saling mewarisi dengan ibu yang melahirkannya.

Akan tetapi anak luar perkawinan yang dilahirkan di dalam perkawinan seperti anak dari hasil zina pada perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam apabila anak tersebut dilahirkan lebih dari 6 (enam) bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah. Sehingga memiliki hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya dan berakibat hukum adanya hak perwalian, dan saling mewarisi terhadap bapak biologisnya. Dan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya, atau dimungkinkan belum terjadi hubungan badan, maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah. Sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, hak Perwalian, dan hak waris kepada ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.

Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia anak luar perkawinan yang dilahirkan di dalam perkawinan seperti anak dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hubungan nasab kepada kedua orang tuanya, dan ia berhak saling mewarisi dengan ibu dan bapak biologisnya dan juga berhak mendapat perwalian dari bapak biologisnya sebagai wali dalam perkawinan jika anak tersebut adalah perempuan. karena baik Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, ataupun juga Undang-undang hukum Perdata mengatur bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah", tanpa adanya batas minimal 6 (enam) bulan usia kandungan dari perkawinan yang sah.

B. Saran-saran

Di akhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan sara-saran sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan bebas laki-laki dan perempuan yang membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks di luar nikah yaitu salah satunya tidak terjaganya nasab keturunan yang sah, yang berakibat hukum terhadap perwalian dan kewarisan si anak terhadap ayah biologisnya yang tidak menentu.

2. Disamping itu, kepada para ahli hukum, baik yang berada di Lembaga Legeslatif maupun Lembaga Eksekutif disarankan agar dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perdata ataupun yang lainnya yang khususnya diperuntukkan untuk orang-orang Islam, memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, dan jangan sampai mengadopsi atau terpengaruh hukum-hukum peninggalan barat (Belanda) dan juga hukum-hukum adat yang cukup banyak macamnya. Semisal dalam menetapkan hukum anak luar perkawinan yang lahir dalam perkawinan, seperti yang terjadi dalam anak dari perkawinan wanita hamil dalam, hukum perkawinan nasional Indonesia baik dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kayaknya mengacu berdasarkan kemaslahatan si anak, karena dalam hukum Islam tidak ada ketetapan hukum seperti itu. Jadi kalau dengan dalil istimbat hukum dengan menggunakan kemaslahatan si anak yang dijadikan dasar UUP dan KHI dalam menetapkan hukum dan tidak melihat kapan pembuahan terjadi di dalam rahim seorang wanita, berarti anak yang lahir di luar perkawinan pun seharusnya harus dianggap anak sah dan diakui nasabnya, termasuk juga anak adopsi, anak terlantar dan anak-anak miskin.

Hukum Islam hanya mengakui dan menganggap anak sebagai anak sah hanya karena akibat hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah saja. Dan tidak mengenal lembaga pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wettiging*), seperti yang terdapat dalam KUH Perdata. Karena

jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian, anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci. Ia dapat melakukan segala sesuatu seperti anak lainnya, kecuali hubungan nasab/keturunan dengan ayah biologisnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayah biologisnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.

Dan apabila dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang Perdata yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang Islam dengan memperhatikan norma-norma dan kaedah hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia dan tidak terpengaruh hukum peninggalan orang-orang Barat serta hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang cukup banyak macamnya, maka sila pertama dari Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dapat dihayati dan diamalkan di negeri tercinta ini.

3. Kami mengharapkan kepada para pakar hukum yang berada dilembaga Legeslatif maupun eksekutif agar dapat meninjau kembali dan bisa memperbarui makna "dalam" perkawinan yang sah yang terdapat dalam pasal 42 UUP No. 1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian anak sah. Karena menurut kami kemungkinan bahwa para penyusun KHI yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beragama Islam, terpengaruh hukum adat di Indonesia yang belum tentu sesuai dengan hukum

Islam, dan selain itu juga mengadopsi Hukum Perdata peninggalan Belanda. Seperti juga dalam pasal 42 UUP No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya hampir sama dengan KHI pasal 99 yaitu: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah" (Pasal 42 UUP No. 1 Tahun 1974). Dan "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" (pasal 99 KHI). Pengertian anak sah seperti ini sebenarnya sama dengan pengertian yang dikandung oleh Perdata Barat yang mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya. Menurut Vollmar, anak sah ialah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan).

Menurut kami ada kemungkinan para penyusun KHI pasal 99 dan UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 43 yang merupakan Undang-undang Perkawinan sisa peninggalan Belanda tersebut, mempertimbangkan realitas yang berkembang dalam masyarakat, yakni makin merebaknya kebiasaan yang kini disebut "seks pra-nikah", yakni hubungan seksual yang berlangsung tanpa didahului akad nikah sah, yang pada gilirannya, mengakibatkan makin banyaknya jumlah bayi hasil hubungan seks di luar perkawinan sah yang dilahirkan dalam perkawinan atau di luar perkawinan.

Mungkin saja demi mengurangi angka kelahiran bayi-bayi tidak sah seperti itu, diberikan kelonggaran kepada para laki-laki dan perempuan yang terlanjur terjerumus ke dalam perzinaan sehingga mengakibatkan kehamilan

yang tidak dikehendaki, agar segera melangsungkan pernikahan, sehingga bayi yang dilahirkan kelak menjadi termasuk dalam ketentuan pasal 99 KHI, yang berbunyi: "*Dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah*", dan juga sesuai ketentuan pasal 42 UUP No. 1 Tahun 1974 : "*Dilahirkan dalam perkawinan yang sah*".

Namun tidak dapat disangkal pula, bahwa "kebijakan" seperti itu, selain bertentangan dengan *ijma'* (kesepakatan) seluruh ahli fiqih, juga secara langsung atau tidak langsung, telah ikut mendorong makin beraninya banyak pasangan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dan selanjutnya mendorong pula makin merebaknya demoralisasi di kalangan masyarakat, terutama para remaja kita. Sebab dalam pandangan mereka, walaupun nantinya si perempuan menjadi hamil, jalan keluarnya cukup mudah, yaitu melangsungkan upacara pernikahan secara formal, sering kali bukan untuk membina keluarga yang *sakinah* dan penuh *mawaddah* dan *rahmah*, tetapi semata-mata demi menutupi aib keluarga, dan si bayi yang kini sudah terlanjur tumbuh dalam kandungan, kelak tidak dianggap sebagai anak yang tidak berayah.